

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MELAKUKAN
PERSETUBUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SHABRINA FADILLAH IRIANTOPUTRI

B011191264



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DENGAN MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)**

OLEH :

**SHABRINA FADILLAH IRIANTOPUTRI
B011191264**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

SHABRINA FADILLAH IRIANTOPUTRI

B011191264


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Sekretaris



Prof. Dr.H.M.Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Dr. Syarif Saddam Rivante Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Shabrina Fadillah Iriantoputri
Nomor Induk Mahasiswa : B011191264
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana
Perdagangan Orang Dengan Melakukan
Persetubuhan (Studi Kasus Putusan
Nomor 570/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 22 Februari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr.H.M.Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SHABRINA FADILLAH IRIANTOPUTRI
N I M : B011191264
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetujuan. (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/Pn.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHABRINA FADILLAH IRIANTOPUTRI
Nomor Pokok : B011191264
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/Pn.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 25 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



SHABRINA FADILLAH IRIANTOPUTRI

ABSTRAK

Shabrina Fadillah Iriantoputri (B011191264) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetujuan (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Melakukan Persetujuan dan menganalisis penerapan hukum pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Melakukan Persetujuan pada Putusan 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan diatur dalam Pasal 296 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (*dolus*). (2) Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan pada putusan nomor 570/pid.sus/2022/pn.mks telah tepat berdasarkan 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Perdagangan Orang; Persetujuan

ABSTRACT

Shabrina Fadillah Iriantoputri (B011191264) entitled Juridical Analysis of the Crime of Trafficking in Persons by Committing (Case Study of Decision Number 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks). Supervised by M. Said Karim as the Main Supervisor and Syarif Sadda m Rivanie Parawansa as the Companion Supervisor.

This study aims to analyze the qualifications of the act in the Crime of Trafficking in Persons by Committing Intercourse and to analyze the application of criminal law in Not Criminal Trafficking in Persons by Performing Intercourse in Decision 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained prescriptively.

The results of this study indicate that (1) Actions in the criminal act of trafficking in persons by having intercourse are regulated in Article 296 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (KUHP) and Article 12 of Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, and can be qualified as intentional offenses (dolus). (2) The application of criminal law in the crime of trafficking in persons by having intercourse in decision number 570/pid.sus/2022/pn.mks is appropriate based on the 2 pieces of evidence and the judge's conviction in the form of juridical considerations and non-juridical considerations.

Keywords: Criminal Act; Human Trafficking; Intercourse

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dapat terselesaikannya tugas akhir ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua Penulis yaitu Almarhum Ayah tercinta Ir. H. Muh. Irianto Ahmad, MM. dan Ibu tercinta Faridah Kadir, SE. penulis persembahkan karya ini sebagai hasil dari setiap kesabaran dalam mendidik, cinta kasih dan membesarkan Penulis serta bukti dari setiap kepercayaan yang mereka berikan. Bagi Penulis keduanya adalah sosok

orang tua terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis ucapkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa mereka Insya Allah akan bernilai pahala dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan semangat, mendengarkan curahan dan keluh kesah Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak-kakak Penulis, Safirah Wardina Iriantoputri SE. dan Syafriyanzah S.H yang merupakan saudara-saudara Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)".

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
5. Prof. Dr. Abdul Hamid, SH., MA., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul.

7. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA dan Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, SH., M.H terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
8. Tim penguji ujian skripsi, Dr. Haeranah, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
10. Rini Angraeni S.Kom selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya yang senantiasa membantu perihal administrasi akademik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

12. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Keluarga-keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan inmaterial selama masa hidup penulis.
15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis dari awal perkuliahan Sharis, Aurelia, Vidhea, Cece, Wulan, Pide, dan Jaja yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
16. Terima kasih kepada sahabat-sahabat SMP penulis Zhadela, Inayah, Athiyah, Sasa, Dhea, Sekar, Indy, dan Ainun yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
17. Terima kasih kepada sahabat-sahabat SMA penulis Falih, Syavira, Sylvania, dan Diva yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

18. Terimakasih kepada sahabat perkuliahan penulis Resky Ayu Lestari yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis
19. Terima kasih kepada sahabat penulis Rizal Ananta yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
20. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Andhika & Rafi yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis
21. Terima kasih kepada kakak-kakak penulis Kak Siva, Kak Aul, Kak Ulil & Kak Ebby yang senantiasa memberkan semangat dan bantuan kepada penulis
22. Teman-teman KKN Tematik Gelombang 108, khususnya Posko Kejaksaan Negeri Gowa.
23. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Unhas sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, Maret 2023

Shabrina Fadillah Iriantoputri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN	14

A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana (Delik)	19
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
1. Pengertian Tindak Perdagangan Orang.....	24
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
3. Bentuk – Bentuk Tindak Perdagangan Orang	28
4. Faktor – Faktor terjadinya Perdagangan Orang	30
5. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
C. Tinjauan Umum Persetubuhan	33
1. Pengertian Persetubuhan.....	33
2. Jenis-Jenis Persetubuhan	35
3. Perbedaan Persetubuhan dan Pemerkosaan	37
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetubuhan	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN PADA PUTUSAN NOMOR 570/PID.SUS/2022/PN.Mks.....	49
A. Hukum Pidana	49
1. Pengertian Hukum Pidana	49
2. Pembagian Hukum Pidana.....	51
3. Teori Tujuan Pemidanaan	54
4. Pertanggungjawaban Pidana	55
B. Putusan Hakim	57
1. Pengertian Putusan.....	57
2. Jenis-Jenis Putusan	59

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	61
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetujuan Pada Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/Pn.Mks.....	63
1. Kasus Posisi.....	63
2. Dakwaan Penuntut Umum	65
3. Tuntutan Penuntut Umum	65
4. Amar Putusan Hakim	67
5. Analisis Penulis	68
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang merupakan tindakan yang menjatuhkan harkat dan martabat manusia sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia.¹ Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia tersebut dilahirkan dan wajib untuk dilindungi, dipenuhi, dan dijunjung tinggi keberadaannya. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila telah mengatur adanya bentuk penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin hal tersebut.² Bab XA UUD NRI 1945 yang terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J merupakan rentetan pasal yang menjadi dasar hukum adanya dan wajibnya penjaminan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan terhadap hak asasi manusia, termasuk perdagangan orang haruslah kemudian untuk dihilangkan dan dicegah oleh pemerintah.

¹ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm.4

² Indah Sari, 2018, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, hlm.41.

Sejak awal Indonesia telah mengatur dan mengkriminalisasikan perdagangan orang yang di atur dalam pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang pesat menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir dan masif, maka pemerintah mengatur perdagangan orang secara lebih khusus dan komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut UU Perdagangan Orang).

Adanya UU Perdagangan Orang merupakan suatu bentuk pembaruan hukum yang secara spesifik mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi semua jenis tindak pidana perdagangan orang mulai dari proses, cara, sampai ke tujuan dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antara Negara dan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun korporasi. Hal ini disebabkan karena Di Indonesia kasus perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah yang menjadi perhatian luas. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar Negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke Negara-negara lain.³

³ Farhana, *Loc. Cit.*,

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan cara modern pula. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan adanya kualitas dan kuantitasnya. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bertajuk pada 2022 *Trafficking in Person Report* menunjukkan adanya 90.354 orang yang teridentifikasi menjadi korban perdagangan orang.⁴ Di Indonesia sendiri menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 678 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mayoritas dari kasus tersebut adalah perempuan dan anak.⁵

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diperlakukan tidak manusiawi, serta dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi dewasa ini di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual.⁶ Salah bentuk eksploitasi seksual yang paling marak terjadi dewasa ini yakni prostitusi online.

⁴ <https://databooks.katadata.co.id/2022/10/07> diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 08.46 WITA.

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang> diakses pada tanggal 21 Desember 2022 Pukul 14.39 WITA.

⁶ Farhana, *Op.cit.*, hlm.6.

Prostitusi online merupakan suatu praktik pelacuran yang menggunakan media sosial internet sebagai sarana komunikasi atau penghubung antara para pekerja seks komersial (PKS), mucikari dengan para penggunanya.⁷ Mudahnya transaksi yang dilakukan dalam prostitusi online, mengakibatkan tindakan ini menjadi marak dan masif dilakukan oleh masyarakat Indonesia sehingga korban dari tindak pidana perdagangan orang melalui perbuatan prostitusi online ini semakin meningkat.

Pasal 2 dan Pasal 12 UU Perdagangan Orang merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut eksploitasi seksual. Adapun bunyi kedua pasal tersebut yakni:

Pasal 2

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁷ Komang Krisna Mahendra dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2020, "Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9 No. 4, hlm. 4.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya segala hal didasarkan pada apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Salah satu bidang dalam hukum, yaitu bidang hukum pidana, hadir sebagai instrument untuk mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Adanya pengaturan terkait tindak pidana perdagangan orang seperti eksploitasi seksual sejatinya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam melakukan tindakan prostitusi online yang kian marak terjadi.

Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait tindak pidana perdagangan orang berupa eksploitasi seksual seperti prostitusi online dapat dilihat pada Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks. . Melalui putusannya hakim dalam perkara tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 12 UU Perdagangan Orang dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun, yang

dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak saksi Irma yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, dan saat itu sangat membutuhkan uang untuk keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi rentan secara ekonomi tersebut, terdakwa lalu memanfaatkan saksi Irma untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan dengan kerja sama tersebut, saksi Irma mendapatkan manfaat dari terdakwa karena dapat dilakukan secara terselubung tanpa harus saksi Irma yang mencari tamu. Kemudian terdakwa dengan bermodalkan Handphone menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan. Kemudian tim dari Pihak Kepolisian melakukan penyamaran dan memesan jasa yang ditawarkan oleh terdakwa melalui aplikasi tersebut. Polisi yang menyamar kemudian bertemu dengan saksi Irma di sebuah kamar kost dan langsung meringkus dan mengamankan terdakwa dan saksi Irma.

Berdasarkan kasus ini, maka perlu untuk melihat kembali penjatuhan pidana yang ada dalam putusan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam Tidak Pidana Perdagangan Orang dengan Melakukan Persetujuan pada Putusan 50/Pid.Sus/2022/PN.Mks., agar penjatuhan pidana kedepannya dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci, sehingga praktik pidana ini

dapat diminimalisir dengan baik. Oleh karena itu, berdasar pada uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetujuan (Studi Kasus Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Melakukan Persetujuan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Melakukan Persetujuan pada Putusan 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Melakukan Persetujuan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam Tidak Pidana Perdagangan Orang dengan Melakukan Persetujuan pada Putusan 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan dalam memahami dinamika penerapan pasal dalam penyelesaian perkara pidana dikemudian hari.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat yang ada pada umumnya dalam memahami dan menyesuaikan terhadap peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengqualifikasinya

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan analisis yuridis tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan, yakni sebagai berikut:

1. Andi Essenanda Ratlia Banri, 2019, “ Eksaminasi Putusan No.1731/Pid.Sus/2017/Pn.Mks Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini berfokus pada penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada

kualifikasi perbuatan tindak pidana perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan serta penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan pada putusan nomor 570/Pid.Sud/2022/Pn.Mks

2. H.S Tita Syamsuddin, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki studi kasus yang berbeda dan penelitiannya berfokus pada kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan serta penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan pada putusan nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah penulis uraikan diatas terkait penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif dimana disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.⁸Objek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dimana sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulainya penelitian normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dimana terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dimana bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

⁹ Salim HS dan Erlie, 2013, *Penerrapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁰ Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 249.

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menguraikan bahwa, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta Timur, hlm. 181.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian, penulis akan melakukan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan penelusuran kepustakaan. Yang dimana penulis akan menelaah berbagai bahan kepustakaan serta penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan topik pada penelitian kali ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara lengkap untuk menjawab rumusan masalah. yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN
MELAKUKAN PERSETUBAHAN**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pendapat oleh para ahli hukum. Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*".¹² "*Strafbaar feit*", terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu: straf, baar dan feit. Dari beberapa terjemahan, straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³ Istilah delik secara *literlijk* tidak ada kaitannya dengan istilah "*strafbaar feit*" karena istilah ini berasal dari kata *delictum* yang dipergunakan

¹² Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26.

¹³ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta, hlm.69

hukum belanda yaitu *delict* dimana isi dari pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaar feit*.¹⁴

Dalam beberapa literatur dan undang-undang hukum pidana dikenal dengan istilah lain yaitu pelanggaran pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁵Tindak Pidana memiliki pengertian yang abstrak dari suatu peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana hendaklah diberikan arti yang dan bersifat jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁶

Berikut ini adalah pandangan beberapa ahli hukum pidana terkait istilah dari *strafbaar feit*:

1. Simons

Menerangkan bahwa *strafbaar feit* merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

2. Pompe

¹⁴ Ibid, hlm.70

¹⁵ Andi sofyon,Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana,Makassar*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.96

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18.

¹⁷ Ibid, hlm.75

Strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dimana dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terciptanya tertib hukum.¹⁸

3. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang biasa disebut sebagai delik, dikarenakan peristiwa itu merupakan suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau melainkan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya atau keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.

Hanya sebagian yang dapat dijadikan sebagai unsur-unsur mutlak suatu pidana, yaitu perilaku manusia yang dimana bertentangan dengan hukum atau unsur melawan hukum, oleh sebab itu dapat dijatuhkannya suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana pada dasarnya harus memiliki unsur-unsur oleh suatu perbuatan dimana untuk melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat serta mengandung kelakuan dan akibat

¹⁸ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

dari yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu:

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi, Beberapa ahli hukum telah mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana, demikian pula dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Menurut Moelijatno, unsur-unsur tindak pidana adalah: ¹⁹

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan hukum)

Kemudian menurut Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur yaitu:²⁰

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Jonkers terdiri dari beberapa unsur yakni:²¹

¹⁹ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

²⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 98

²¹ S.R.Sianturi, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BPK Gunung Mulia, Bandung, hlm.205.

1. Perbuatan
 2. Melawan hukum
 3. Kesalahan
- b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan kerap kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:²²

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

²² *Ibid.*, hlm. 81

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk dalam unsur subjektif, dan selebihnya merupakan unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang terdapat di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, dimana semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tidak pidana. Sedangkan, unsur yang bersifat subjektif merupakan semua unsur yang mengenai pada keadaan batin orang tersebut.²³

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis - jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :²⁴

1. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hal.105

tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatankejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut

yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya didalam pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hamper setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undangundang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barangbarang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

6. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsurunsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas

permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

8. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

9. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai

negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

10. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Perdagangan Orang

Perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut "*human trafficking*" berasal dari kata "*trafficking*" yang memiliki arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal, sedangkan "*human*" diartikan dengan manusia dalam bahasa Indonesia. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.²⁵

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat

²⁵ Loisa Magdalene Gandh Lopian & Hetty A. Geru, 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hlm. 47.

(1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada 3 (tiga) pokok utama yang terkandung dalam pengertian tersebut yaitu pertama, perbuatan yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua yaitu elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban yang dimana meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga yaitu tujuannya, yang meliputi eksploitasi untuk prostitusi atau

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan bahkan pengambilan organ tubuh.²⁶

Menurut R. Soesilo, perempuan dan anak laki-laki dibawah umur sebagai kategori korban perdagangan orang yang paling banyak dan hanya terbatas pada eksploitasi paksa atau pelacuran paksa.²⁷

Human Trafficking atau perdagangan orang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang umumnya pada tahun 1944 yakni "Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan." Jika diterjemahkan secara bebas *Trafficking* dapat berarti pergerakan atau perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah atau lokasi dengan tujuan akhir untuk memaksa orang-orang tersebut masuk kedalam

²⁶ Tri Wahyu Widiastuti, 2010, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TRAFFIKING)*, *Jurnal Wacana Hukum*, Volume IX, hlm. 108

²⁷ Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, CV. Social Politic Genius, hlm. 8

situasi yang secara seksual atau ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif dan memberikan keuntungan bagi para perekrut, *trafficker* atau sindikat kejahatan.²⁸

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Syamsuddin Aziz menguraikan beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang antara lain:²⁹

- a. Unsur Pelaku setiap orang yang dalam Undang-Undang Pmemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang pereorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang dimana meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur cara bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dimana dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberii bayaran atau menfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

²⁸ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Human-Trafficking-Pedagangan-Manusia>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 08.33 Wita.

²⁹ Syamsuddin Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 56

atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

- d. Unsur tujuan sesuatu yang akan tercapainya sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3. Bentuk – Bentuk Tindak Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) yang diperkuat didalam pasal 1 ayat (2) sebagai bentuk tindak pidana Dari pengertian tersebut yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1), maka bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perekrutan Eksploitasi Seksual (Prostitusi)

Prekrutan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam ketentuan Pasal 1 yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Berdasarkan

pengertian diatas, dalam perekrutan dilakukan dengan berbagai cara untuk mengajak korban dan mempengaruhi korban. Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan

Dalam beberapa kasus, perempuan dan anak-anak diajak dan dijanjikan berkerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian kemudian dipaksa bekerja pada industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang dibawah paksaan.³⁰

b. Pekerja Rumah Tangga

Pemabntu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban ke dalam kondisi kerja yang dibawah paksaan, pengekangan, dan tidak diperbolehkan menolak bekerja dan dimana mereka bekerja dengan jam kerja yang penjang, dan upah yang tidak dibayar.³¹

c. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan atau yang dikenal dengan istilah *Mail Order Bride* dimana merupakan pernikahan paksa yang

³⁰ Nanda Ivan Natsir, "Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Hukum Jatiswara, Vol 34 No.1 Maret 2019, hlm. 62

³¹ *Ibid.*

pernikahannya diatur oleh orang tua. Perkawinan Pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.³²

4. Faktor – Faktor terjadinya Perdagangan Orang

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdangan orang dikarenakan dengan adanya :

a. Kemiskinan

Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain yaitu semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadi perdagangan perempuan dan anak. Keinginan untuk memperbaiki kondisi yang demikian seringkali membuat banyak perempuan dan anak dengan pasrah dan terpaksa menjadi korban *Trafficking in person*.

b. Sulitnya Mencari Lapangan Pekerjaan

Semakin langkanya kesempatan kerja yang tersedia dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk. Bagi

³² *Ibid.*

perempuan dan keluarga miskin di pedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja, bisa dibayangkan jika siapa yang tidak tertarik ditawarkan untuk bekerja di luar negeri.

5. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang dimana sudah menjadi masalah yang terjadi di beberapa Negara – Negara sejak dulu hingga saat ini. Perdagangan orang secara eksplisit telah dikriminalisasikan dalam hukum Indonesia yang dimana telah diatur dalam KUHP dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan UU HAM. Perdagangan orang tersebut secara spesifik dalam KUHP dan Undang – Undang Hak Asasi Manusia yakni sebagai berikut :

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa :

“ Perdagangan wanita dan perdagangan anak – anak laki-laki yang belum dewasa diancam, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Sedangkan Pasal 20 Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :³³

“ (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba

³³ Undang-Undang No.36 Tahun 1999

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wwanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.”

KUHP dan Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak memberikan definisi secara resmi mengenai perdagangan orang sehingga dalam praktiknya pasal – pasalnya sulit untuk digunakan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi – saksi serta kompensasi untuk korban. Selain daripada itu, ancaman hukumannya dianggap masih terlalu ringan, yaitu didalam pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman 0-6 tahun penjara.

Di dalam Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia dan di dalam KUHP hanya mengatur masalah perdagangan secara umum maka pemerintah melakukan upaya perlindungan yang lebih khusus dengan dibuatnya dan disahkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi semua jenis tinda pidana perdagangan orang mulai dari proses, cara, sampai ke tujuan dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam

perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam Negeri maupun antara Negara dan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun korporasi. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai sanksi bagi setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi:³⁴

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”

C. Tinjauan Umum Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Istilah perkosaan di dalam ilmu kedokteran memiliki istilah tersendiri yaitu persetubuhan. Istilah ini dinilai objektif dan mempersempit pengertian perkosaan. Istilah medis untuk persetubuhan yaitu merupakan peristiwa dimana alat kelamin laki-

³⁴ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.³⁵

Adapun pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo yakni perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut.³⁶

Selanjutnya menurut SR. Sianturi, bahwa persetubuhan merupakan bilamana kemaluan laki-laki sudah dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan yang normaliter atau biasanya dapat mengakibatkan kehamilan perempuan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, Andi Zainal Farid berpendapat bahwa tidak diperlukannya air mani si lelaki. Tetapi sudah cukup jika dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis lebih cenderung sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid karena persetubuhan tidak perlu keluarnya air mani si

³⁵ Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Lewono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Pt Karya Unipres Jakarta, hlm. 113.

³⁶ Ismail Novianto, "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juni 2012, hlm. 4.

³⁷ Andi Sarah Maulidana Mauraga, 2018, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Mks)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.14.

lelaki akan tetapi sudah cukup apabila alat kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan tanpa atau disertai dengan keluar air mani.

2. Jenis-Jenis Persetubuhan

a. Persetubuhan Dengan Paksaan Dalam KUHP

Persetubuhan dengan paksaan dikenal dengan istilah pemerkosaan (*verkrachting*) yang dimana diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Syarat penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai pemerkosaan yaitu :³⁸

- a. Adanya hubungan kelamin di luar perkawinan;
- b. Harus dilakukan terhadap wanita;
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa dan;
- d. Dengan dirinya sendiri.

b. Persetubuhan Tanpa Paksaan Dalam KUHP

³⁸ Agus Daryanto, “Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Education and Development, Vol.8 No.1 Februari 2019, hlm.85.

Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam KUHP dengan berbagai bentuk yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu pertama, dari sudut hubungan perkawinan dan kedua, yaitu dari sudut umur korban. Jika melihat dari sudut hubungan perkawinan dibagi menjadi perserubuhan tanpa paksaan di luar dan di dalam perkawinan, sedangkan jika dilihat dari sudut umur korban maka dapat dibagi menjadi dua sisi yaitu persetubuhan tanpa paksaan terhadap dewasa dan persetubuhan tanpa paksaan terhadap anak.

1. Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diatur dalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi

“Barang siapa melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-amanya Sembilan tahun”.

2. Persetubuhan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum lima belas tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat

(1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

3. Persetubuhan dalam perkawinan terhadap wanita yang belum dapat dinikahi diatur dalam Pasal 288 KUHP yang berbunyi:

- “(1) Barang siapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

3. Perbedaan Persetubuhan dan Pemerksaan

Dalam tataran kehidupan bermasyarakat, seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerksaan memiliki makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan pemerksaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan mudah dibedakan.

Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerksaan, tetapi apabila perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan.

Selain itu, pemerksaan diatur di dalam pasal tersendiri di KUHP yakni Pasal 285 KUHP sedangkan persetubuhan diatur di dalam Pasal 286, Pasal 287, dan Pasal 288 KUHP.

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Melakukan Persetubuhan

Kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana biasanya diidentikkan dengan penggolongan ataupun pengelompokan jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Tidak hanya terkait definisi kualifikasi, perlu untuk mendefinisikan pula terkait definisi perdagangan orang dan persetubuhan itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1) (yang selanjutnya disebut UU Perdagangan Orang), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Sedangkan persetubuhan dapat diartikan bilamana kemaluan laki-laki sudah

dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan yang normaliter atau biasanya dapat mengakibatkan kehamilan perempuan, baik itu mengeluarkan air mani ataupun tidak mengeluarkan air mani.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 296 KUHP (*lex generalis*) dan secara khusus hanya dapat ditemukan dalam Pasal 12 UU Perdagangan Orang (*lex specialis*). Dalam KUHP, persetujuan disamakan dengan perbuatan cabul, sesuai dengan penjelasan Pasal 289 KUHP. Oleh karena itu, menurut penulis Pasal 296 KUHP juga dapat dikualifikasikan sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan.

Adapun rumusan Pasal 296 KUHP yakni sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,00”

Adapun unsur pasal dari Pasal 296 KUHP di atas yakni sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Untuk kemudian membuktikan unsur ini maka, perlu untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan barang siapa. barang

siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemampuan bertanggungjawab disini dimaksudkan tidak adanya alasan pemaaf agar manusia (subjek hukum) tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana.

2. Pencahariannya atau kebiasaannya

Untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi, maka sifersalah haruslah melakukan perbuatan tersebut sebagai pencariannya dalam artian mendapatkan bayaran Ketika melakukan perbuatan itu atau bisa saja merupakan kebiasaannya yang dilakukan lebih dari satu kali. Oleh karena itu, untuk dapat dikenai unsur ini, maka perbuatan sifersalah haruslah merupakan pencariannya atau kebiasaannya.

3. Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain

Untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka sifersalah haruslah dengan sengaja (dengan niat/maksud tertentu) mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, seperti contoh seseorang yang menyediakan rumahnya atau kamarnya dengan mendapatkan pembayaran atau dilakukan lebih dari sekali, kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan di

tempat tersebut. Oleh karena itu, untuk dikenai unsur ini maka seseorang haruslah melakukan perbuatan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kemudian disimpulkan bahwa KUHP sendiri telah mengatur dan mengakomodir terkait perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana tersebut juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diluar KUHP, seperti pada UU Perdagangan Orang.

Pengaturan terkait perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan juga diatur dalam UU Perdagangan orang yakni pada Pasal 12 UU Perdagangan Orang. Dalam pasal tersebut diatur lebih spesifik terkait perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan. Adapun rumusan Pasal 12 tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 12 UU Perdagangan Orang

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Adapun unsur dari Pasal 12 UU Perdagangan orang yakni sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Dalam hukum pidana rumusan kata “setiap orang” selalu merujuk pada subjek hukum (pemegang hak dan kewajiban) dalam hal ini yakni manusia. Tidak hanya itu, padanya juga harus melekat kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf di dalam dirinya, agar manusia (subjek hukum) tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.” Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku yang dapat dikenakan dan dipertanggungjawabkan dengan pasal ini tidak hanya manusia sebagai orang perseorangan, tetapi korporasi sebagai badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

2. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang

Untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka seseorang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang haruslah mendapatkan manfaat dari perbuatannya, seperti mendapatkan

imbalan atau bayaran akibat perbuatannya yang didapatkan dari korban tindak pidana perdagangan orang. Merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Perdagangan Orang, "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka korban yang dimanfaatkan oleh si terdakwa haruslah mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial.

3. Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

Untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka terlebih dahulu perlu untuk dijelaskan definisi dari Persetujuan maupun perbuatan cabul, dan praktik eksploitasi. Menurut beberapa ahli dan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292), dijelaskan bahwa persetujuan dapat diartikan bilamana kemaluan laki-laki sudah dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan yang normaliter atau biasanya dapat mengakibatkan kehamilan perempuan, baik itu mengeluarkan air mani ataupun tidak mengeluarkan air mani. Sedangkan menurut penjelasan Pasal

289 KUHP, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu menyangkut nafsu birahi kelamin, termasuk persetubuhan di dalamnya. Dari dua definisi ini dapat dilihat bahwasanya persetubuhan dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul, sehingga keduanya sejatinya memiliki kesamaan.

Selain itu, perlu juga untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan eksploitasi. Dalam UU Perdagangan Orang, dikenal adanya dua eksploitasi, yakni eksploitasi secara umum dan eksploitasi seksual. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perdagangan Orang dijelaskan bahwa, "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil." Sedangkan pada Pasal 1 Angka 8 UU Perdagangan Orang dijelaskan pula eksploitasi seksual yakni "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Dari Penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi maka siteralah haruslah melakukan salah satu dari perbuatan di atas, bisa saja melakukan atau memanfaatkan korban untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, atau bisa saja dengan melakukan eksploitasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan, dapat ditemukan dalam 2 peraturan perundang-undangan yakni Pasal 296 KUHP dan Pasal 12 UU Perdagangan Orang. Tidak hanya itu, perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. Delik formil merupakan delik yang penekanannya pada larangan terhadap suatu perbuatan atau singkatnya dikatakan delik formil apabila suatu tindak pidana tersebut telah dinyatakan terjadi tanpa mempertimbangkan akibatnya. Berbeda dengan delik materiil yang yang inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang kemudian dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi

seungguhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Berbeda dengan delik formil yang menitikberatkan kepada sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa melihat akibatnya. Jika dilihat dari rumusan pasal terkait tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan yakni Pasal 296 KUHP dan Pasal 12 UU Perdagangan Orang, maka dapat ditemukan bahwa delik tersebut menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan merupakan delik formil.

Perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan selain dikualifikasikan sebagai delik formil, tindak pidana tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai delik *commisionis* (delik aktif). Delik *Commisionis* (aktif/komisi) adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan melihat semua rumusan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan, maka dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan rumusan tersebut, haruslah dilakukan dengan sebuah perbuatan aktif. Oleh karena itu ia merupakan delik *commisionis* (aktif/komisi).

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara delik biasa dan delik aduan. Delik biasa yang

dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang ketika dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu delik aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Terkait tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan, maka penulis mengkualifikasikan tindak pidana tersebut sebagai delik biasa mengingat kesemua rumusan pasal terkait tindak pidana tersebut tidak mencantumkan dan mengharuskan adanya aduan terlebih dahulu.

Perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan, berdasarkan bentuk kesalahan, maka tindak pidana tersebut merupakan delik sengaja (*dolus*) dan bukan merupakan delik tidak dengan sengaja (*culpa*), mengingat rumusan pasal tindak pidana tersebut memang menghendaki adanya kesengajaan untuk mewujudkannya.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan diatur dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 12 UU Perdagangan Orang, serta dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, delik *commisionis*, delik biasa, dan delik sengaja (*dolus*).

